



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

**PURUK CAHU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NOMOR : 421.1/ 78 /DISDIKBUD/2023**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**“ TUNAS HARAPAN ”**

**DESA PARAHAU KECAMATAN SERIBU RIAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tumbang Parahau Kecamatan Seribu Riam.
- b. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari poin a dan b di atas Ijin pendirian di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 – 228 ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66) ;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2011 Nomor 111);

**M E M U T U S K A N**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menetapkan</b> | <b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) TUNAS HARAPAN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kesatu</b>     | : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada : <div> <div>a. Nama Lembaga</div> <div>: TK TUNAS HARAPAN</div> <div>b. NPSN</div> <div>: 69928437</div> <div>c. Ketua Pengelola</div> <div>: <b>YURNI,S.Pd</b></div> <div>d. Jenis Lembaga</div> <div>: Taman Kanak-Kanak (TK)</div> <div>e. Alamat Lembaga</div> <div>: Desa Parahau</div> <div>Kecamatan Seribu Riam</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kedua</b>      | : Bahwa pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini harus mentaati peraturan/ petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain : <div> <div>a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.</div> <div>b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan masyarakat lingkungan sekitarnya.</div> <div>c. Pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.</div> <div>d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan maka ijin operasional ini harus diperbaharui dengan ijin penyelenggaraan pendidikan yang baru.</div> </div> |
| <b>Ketiga</b>     | : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 januari 2023 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Keempat</b>    | : Pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- Kelima** : Ijin Operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada lembaga bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan,



**FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP**  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP.19700214 199403 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Camat Seribu Riam di Muara Joloi.
3. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Seribu Riam di Muara Joloi



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

**PURUK CAHU**

Puruk Cahu, 16 Januari 2023

Nomor : 421.1/ 78 /DISDIKBUD/2022

Sifat :

Perihal : Kewajiban TK Tunas Harapan

Kepada

Yth. Ketua Pengelola TK Tunas Harapan

Di -

Parahau

Dengan telah dikeluarkannya Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **Tunas Harapan** Desa Parahau Kecamatan Seribu Riam, maka kami sampaikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Taman Kanak-Kanak (TK) **Tunas Harapan** Kecamatan Seribu Riam yaitu :

1. Agar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Agar segera membentuk komite sebagai pembantu penyelenggaraan pendidikan.
3. Supaya memasang papan nama TK sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan bulanan setiap akhir bulan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Seribu Riam
5. Wajib memiliki, mengupayakan buku-buku Pedoman pengajaran TK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
6. Wajib meningkatkan kualitas guru TK dengan aktif mengikuti perkembangan Pendidikan TK, Penataran Lomba Guru TK dan Lain-lain.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan,



**FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP**  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP.19700214 199403 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Camat Seribu Riam di Muara Joloi.
3. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Seribu Riam di Muara Joloi